



**PENERAPAN *SELF ASSESMENT SYSTEM*
PPH PASAL 21 UNTUK UMKM SE JAKARTA
(IMPLEMENTATION OF SELF ASSESMENT SYSTEM TAX
ARTICLE 21 FOR JAKARTA'S SMALL MEDIUM ENTERPRISE)**

Lutfi Baradja¹, Yuanita², Ali Gesang Widodo Budi³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti

Jl. Kyai Tapa No. 1- Grogol

Grogol Pertamburan – Jakarta Barat

¹Email : lutfi.mh.baraja@gmail.com

² Email : yroslan80@gmail.com

³ Email : ali.gesang@yahoo.com

ABSTRAK

Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 merupakan salah satu kewajiban perpajakan yang harus diterapkan di perusahaan. Banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belum menerapkan perlakuan perpajakan yang tepat dalam menjalankan usahanya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang tepat kepada para Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) khususnya untuk Pajak Penghasilan Pasal 21. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan pendekatan diskusi interaktif. Oleh karena itu, Universitas Trisakti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi melaksanakan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan judul kegiatan “Pelatihan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk UMKM Sejakarta “. Setelah adanya pelatihan ini para pelaku UMKM dapat menerapkan *self assessment system* khususnya PPh Pasal 21 di perusahaan.

Kata Kunci : Akuntansi Perpajakan, PPh 21, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

ABSTRACT

Income tax Article 21 is one of the tax obligations that must be implemented in the corporation. Many Small Medium Enterprises (SMEs) still have not implemented the appropriate tax treatment in conducting their business. The purpose of this program is to provide the right information to Small Medium Enterprises (SMEs), especially Income Tax Article 21. This Community Service Program is carried out with an interactive discussion approach. Therefore, Trisakti University, the Faculty Economics and Business Accounting Study Program implement a public service program, namely “Income tax Article 21 Training for Jakarta’s Small Medium Enterprise. After this training, the participants can implement a self-assessment system, especially income tax article 21.

Keywords: Tax Accounting, Income Tax Article 21, Small Medium Enterprise (SME).

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berdiri sendiri dan berskala kecil serta dikelola oleh kelompok masyarakat atau keluarga. UMKM mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian



Indonesia. UMKM sangat berpotensi untuk meningkatkan pasokan baru serta persaingan, mengembangkan teknologi, menciptakan ragam pasar baru, meningkatkan kesempatan kerja dan hasil produksi. Perekonomian berbasis Usaha Mikro Kecil dan Menengah lebih baik karena usaha ini banyak menyerap tenaga kerja, modal yang relatif kecil. Selain dari itu Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga mampu meningkatkan daya kreativitas bagi masyarakat yang ingin memiliki penghasilan lebih sekaligus juga bisa menjadi ciri khas identitas suatu daerah dari hasil produksinya. Sehingga untuk tujuan berskala nasional UMKM sangat mempengaruhi perekonomian nasional, karena dapat menyerap jumlah pengangguran yang sangat tinggi dan memberikan kontribusi tinggi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Berbagai hambatan banyak dihadapi oleh para pelaku UMKM, salah satu diantaranya adalah minimnya pengetahuan pelaku UMKM untuk memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan. Ada beberapa aspek perpajakan yang perlu diketahui para pelaku UMKM sekurang-kurangnya adalah PPh Pasal 4 Ayat 2 atau PPh Final (jika ada sewa gedung/kantor, omzet penjualan), PPh Pasal 21 (jika memiliki pegawai) dan PPh Pasal 23 (jika ada transaksi pembelian jasa).

Salah satu kewajiban pelaku UMKM sebagai Wajib Pajak (orang pribadi atau badan) adalah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sistem *self assessment*. Prinsip *self assessment* adalah prinsip pemenuhan kewajiban perpajakan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri melalui dokumen Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan baik secara langsung, *online*, pos, maupun melalui ASP.

Dengan kata lain, wajib pajak dalam hal ini pelaku UMKM merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak.

Hambatan yang dihadapi para pelaku UMKM sebagai Wajib Pajak di dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah kurangnya pemahaman para pelaku UMKM mengenai aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Peraturan perpajakan di



Indonesia dinamikanya terus terjadi sehingga menuntut pelaku UMKM untuk terus mengikuti perubahan peraturan perpajakan dan sekaligus secara tanggung jawab mengharuskan Wajib Pajak memahami ketentuan yang berlaku dalam aturan perpajakan Indonesia.

Salah satu aspek perpajakan yang menerapkan sistem Self Assessment adalah PPh 21. PPh 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Di dalam melakukan kegiatannya, para pelaku UMKM biasanya melibatkan pihak lain untuk membantu menjalankan usahanya yang lazim disebut karyawan. Gaji yang dibayarkan kepada karyawan tersebut merupakan objek PPh 21. Sebagai pemilik UMKM sudah harus menyadari kewajiban perpajakannya untuk menghitung, menyetor dan melaporkan PPh 21 atas gaji karyawannya.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan pendekatan diskusi interaktif dan tanya jawab seputar PPh Pasal 21 agar pelatihan bisa menjadi menarik dan tidak membosankan sehingga tujuan pelatihan dapat tercapai. Pelatihan dilengkapi dengan membahas kasus-kasus yang pernah dihadapi oleh para peserta, sehingga pelatihan menjadi lebih aplikatif dan dapat di implementasikan sesuai dengan kenyataan.

Tahap Pra Pelaksanaan kegiatan dalam proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat terlihat di dalam Tabel 1 :

Tabel 1. Tahap Pra Pelaksanaan Kegiatan

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Survei	1 Maret 2019
2.	Rapat dan Koordinasi dengan pemberi materi	7-8 Maret 2019
3.	Penyusunan Modul	11-12 Maret 2019

Selanjutnya Tahap Pelaksanaan kegiatan hingga pembuatan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat terlihat di dalam Tabel 2 :



Tabel 2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

1.	Pelaksanaan Pelatihan	15 Maret 2019
2.	Evaluasi	22 Maret 2019
3.	Pembuatan Laporan	25 Maret 2019

Pelatihan ini telah dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2019 mulai pukul 08.30 s.d 12.30 WIB di Gd. S Lantai 8 Universitas Trisakti Jl. Kyai Tapa No. 1 RT. 06 RW. 016 Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat , DKI Jakarta 11440 dengan peserta sebanyak 25 orang yaitu para pelaku UMKM Se Jakarta. Pelaksanaan kegiatan ini juga dibantu oleh mahasiswa. Mahasiswa yang terlibat yaitu mahasiswa aktif Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti sebanyak 5 (lima) orang.

Materi mengenai PPh 21 disampaikan oleh Tim Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Trisakti. Materi yang disampaikan meliputi Objek PPh 21, Pemotong PPh 21, Penerima Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21, Penghasilan yang dikenakan PPh 21, Tarif yang berlaku untuk perhitungan PPh 21 dan juga tata cara perhitungan PPh Pasal 21. Semua materi pelatihan disampaikan dengan metode menjelaskan, membahas dan mendiskusikan materi-materi pelatihan yang disertai contoh kasus dan latihan soal.

Pelatihan dibuka terlebih dahulu oleh Ketua Tim PKM seperti terlampir pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1
Pembukaan dari Ketua Tim PKM



Berikut saat pemaparan materi oleh tim dosen yang terlampir pada Gambar 2 :



Gambar 2
Pemaparan Materi

Berikut peserta yang hadir dalam pelatihan terlampir pada Gambar 3:



Gambar 3
Peserta Pelatihan



Gambar 4
Interaksi dengan Peserta Pelatihan



Gambar 5
Mahasiswa FEB USAKTI

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan ini telah terlaksana dengan lancar. Target luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah pemahaman yang baik dalam mengimplementasikan *self assessment system* untuk PPh 21. Pelaksanaan kegiatan PKM adalah sebagai berikut: (1) Pelatihan seputar penghitungan PPh 21 dengan berbagai contoh objek PPh 21. (2) Tanya jawab seputar implementasi *self assessment system* untuk PPh 21 yang disesuaikan dengan bidang usaha masing-masing UMKM, (3) Diskusi mengenai masalah yang dihadapi UMKM dan solusi yang dapat diberikan kepada para peserta UMKM. Evaluasi dan monitoring hasil pelaksanaan kegiatan PKM yang telah dilaksanakan bersama antara TIM PKM FEB Trisakti Program Studi Akuntansi dan UMKM meliputi diskusi lebih lanjut melalui e-mail yang dikirimkan pseserta kepada Tim PKM.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pelatihan ini adalah analisis deskriptif yaitu mengidentifikasi jenis objek PPh 21 dan membuat kertas kerja untuk memudahkan perhitungan. Adapun langkah yang dilakukan dalam pelatihan pembuatan kertas kerja ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi pegawai tetap dan selain pegawai tetap.
2. Mengidentifikasi status masing-masing pegawai apakah TK (Tidak Kawin), K/0 (Kawin dengan tidak ada tanggungan), K/1 (Kawin dengan tanggungan 1 orang), K/2 (Kawin dengan tanggungan 2 orang) dan K/3 (Kawin dengan tanggungan 3 orang)



3. Menentukan perlakuan perpajakan yang tepat untuk masing-masing pegawai terutama selain pegawai tetap.

Sebagai contoh di dalam suatu perusahaan di bulan Desember ada kewajiban untuk membayar 3 orang pegawai tetap, kemudian selain itu di bulan tersebut harus membayar 2 orang pegawai tidak tetap, 1 orang tenaga ahli (notaris) dan 1 orang tenaga kerja asing yang bekerja untuk masa 3 bulan. Sehingga rinciannya pada tabel 3, 4, 5 dan 6 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Penghitungan PPh 21 untuk Pegawai Tetap

	Anton Aprianto (K/2)		Ny. Siti Atikah (K/2)	Paijo (K/1)
	Satu Bulan	Satu tahun		
Gaji	27.700.000	332.400.000	17.500.000	8.400.000
Tunjangan transpor dan lain-lain	2.770.000	33.240.000	1.750.000	840.000
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	138.500	1.662.000	87.500	42.000
Premi Jaminan Kematian	83.100	997.200	52.500	25.200
Bonus		50.000.000		
Penghasilan Bruto	30.691.600	418.299.200	19.390.000	9.307.200
-/-				
Biaya Jabatan	- 500.000	- 6.000.000	- 500.000	- 465.360
Iuran Pensiun	- 415.500	- 4.986.000	- 262.500	- 126.000
Iuran JHT	- 554.000	- 6.648.000	- 350.000	- 168.000
Penghasilan Netto	29.222.100	400.665.200	18.277.500	8.547.840
Penghasilan Netto 1 tahun	350.665.200	400.665.200	219.330.000	102.574.080
-/-				
PTKP	- 67.500.000	- 67.500.000	- 67.500.000	- 63.000.000
PKP	283.165.200	333.165.200	151.830.000	39.574.080
PPh 21				
	5%	2.500.000	2.500.000	1.978.704
	15%	30.000.000	30.000.000	15.274.500
	25%	8.291.300	20.791.300	
		40.791.300	53.291.300	17.774.500
PPh 21 atas gaji sebulan		3.399.275	1.481.208	164.892
PPh 21 atas bonus			12.500.000	
PPh 21 atas gaji sebulan + bonus			15.899.275	1.481.208
				164.892



Tabel 4. Penghitungan PPh 21 untuk Pegawai Tidak Tetap

	Sriyadi (TK)	Sutiningsih (TK/1)
Gaji per bulan	14.500.000	9.500.000
Gaji setahun	174.000.000	114.000.000
-/- PTKP	- 54.000.000	- 58.500.000
	120.000.000	55.500.000
	5%	2.500.000
	15%	10.500.000
PPh 21 setahun	13.000.000	3.325.000
PPh 21 sebulan	1.083.333	277.083

Tabel 5. Penghitungan PPh 21 untuk Tenaga Ahli

Anwari, SH (Notaris) menerima fee 170.000.000		
DPP = 50% x Ph. Bruto		
DPP = 50% x 170.000.000 = 85.000.000		
PPh 21		
	5%	50.000.000
	15%	35.000.000
		<u>7.750.000</u>

Tabel 6. Penghitungan PPh 21 untuk Subjek Pajak Luar Negeri

Tn. Johnny Ho menerima fee di bulan Desember sebesar USD \$ 15,000 dengan Kurs Menteri Keuangan sebesar Rp14.350		
Ph. Bruto = US\$ 15,000 x Rp. 14.350 =		215.250.000
PPh 26 = 20 % x 215.250.000 =		43.050.000

Untuk memudahkan ke proses selanjutnya maka hasil perhitungan PPh 21 dapat direkapitulasi seperti pada tabel 7:



Tabel 7. Rekapitulasi Gaji Pegawai Bulan Desember

No	Nama Pegawai	Status	PTKP	Penghasilan Bruto	PPH 21	Keterangan
1	Anton Aprianto Ny. Siti	Pegawai tetap	K/2	80.691.600	15.899.275	
2	Atikah	Pegawai tetap	K/2	19.390.000	1.481.208	Suami tidak bekerja
3	Paijo	Pegawai tetap	K/1	9.307.200	164.892	
4	Sriyadi	Pegawai tidak tetap	TK	14.500.000	1.083.333	
5	Sutiningsih	Pegawai tidak tetap	TK/1	9.500.000	277.083	
6	Anwari	Tenaga Ahli		170.000.000	7.750.000	
7	Johnny Ho	SPLN		215.250.000	43.050.000	
TOTAL				518.638.800	69.705.792	

Data rekapitulasi ini akan memudahkan para pelaku UMKM untuk melakukan proses selanjutnya yaitu memasukkan data ke program *e-spt* kemudian membuat *e-billing* sebesar Rp. 69.705.792 dan membayar ke bank yang telah ditunjuk. Setelah itu memasukkan kode NTPN yang ada di Surat Setoran Elektronik ke *e-spt*. Selanjutnya dapat membuat file CSV untuk proses pelaporan melalui *e-filing* ke DJP Online.

KESIMPULAN

Wajib pajak khususnya UMKM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari subjek pajak potensial yang menjadi penyumbang pajak bagi negara. Para UMKM ini dituntut untuk dapat melaksanakan seluruh kewajibannya dengan baik, mulai dari kewajiban masa maupun kewajiban tahunannya. Untuk itu para pelaku UMKM harus memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai aturan perpajakan yang berlaku di seluruh aspek perpajakan terutama dalam rangka mengimplementasikan “*self assessment system*”.

Keterbatasan UMKM dalam memahami PPh 21 menjadi salah satu hal yang penting untuk ditanggulangi sekaligus menjadi tantangan bagi Dirjen Pajak. Pelatihan PPh 21 yang dilaksanakan oleh Universitas Trisakti menjadi sarana memberikan pembelajaran secara mendalam bagi pemilik UMKM maupun wajib pajak lainnya. Bagi UMKM ada baiknya untuk selalu melakukan pengecekan berkala mengenai segala peraturan



perpajakan dimana hal tersebut akan membantu melancarkan berbagai permasalahan yang terjadi.

REKOMENDASI

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pemilik UMKM untuk menghitung, menyetor dan melaporkan PPh 21. Untuk itu, jika ada pelatihan selanjutnya para peserta dapat menyiapkan laptop dan mengunduh aplikasi e-spt untuk praktek secara langsung pengisian SPT. Selain itu, karena latar belakang usaha para pelaku UMKM cukup beragam, maka hendaknya dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok kecil untuk membahas materi dan mendiskusikan permasalahan yang menjadi kesulitan para peserta serta memecahkan masalah tersebut bersama-sama dengan pemberi materi. Sehingga diharapkan pelatihan tersebut membawa manfaat lebih dan membantu para peserta di dalam mengaplikasikannya ke kegiatan usaha yang mereka lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dai, R. A. (unsrat), Ilat, V. (unsrat), & Mawikere, L. (unsrat). (2018). ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 PADA KARYAWAN TETAP PT. MEGA JASAKELOLA MANADO. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*.13(4), 420-426.
- Khairiyah, Y. R. (DJPb), & Akhmadi, M. H. (stan). (2019). STUDI KUALITATIF : DAMPAK KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK USAHA KECIL DAN MENENGAH TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DAN PENERIMAAN NEGARA. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik.*, 36-45.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: ANDI.
- Prakosa, P.B, & Hidayatulloh, A. (2019). ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 : SUDUT PANDANG PELAKU UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. 20(1). 99-108.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Runtuwarow, R. (unsrat), & Elim, I. (unsrat). (2016). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI UTARA. *Jurnal EMBA*, 4(1), 283-294.



Waisnawa, N.K.D. (2019). SISTEM PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL (PPH) PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TETAP, DAN TENAGA AHLI BERBASIS WEB PADA PT. KEVIN BAKERI SUKSES SELALU. *JURNAL AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN*, 5(1), 15-20.